



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2012/PN.Bul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **KALSUM USMAN Alias KALSUM;**

Tempat lahir : Bunobogu;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 1979;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Diat Kec. Bukal Kab. Buol;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak di lakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 24 April 2012 Nomor : 40/07/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 24 April 2012 Nomor: 40/07/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**Putusan No.40/Pid.B/2012/PN.Bul
15 halaman**

Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KALSUM USMAN Alias KALSUM** bersalah melakukan tindak Pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg.PDM-35/Buol/04/2012 tanggal 23 April 2012;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KALSUM USMAN Alias KALSUM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya ditahan di Rutan Leok;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah warna coklat An. ARNAS ABDULAH dan KALSUM USMAN;
 - 1 (satu) buku nikah warna hijau An. ARNAS ABDULAH dan KALSUM USMAN;

Dikembalikan kepada saksi ARNAS ABDULAH dan terdakwa KALSUM USMAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan/dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Dakwaan tertanggal 23 April 2012 No.Reg.Perk.PDM-35/BUOL/04/2012. dengan Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KALSUM USMAN Alias KALSUM seorang perempuan yang bersuamikan saksi ARNAS ABDULAH Alias ARNAS, pada hari dan tanggal 05 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat dirumah yang terdakwa tempati bersama terdakwa HASAN MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Desa Diat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, berbuat zina dengan terdakwa HASAN MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa KALSUM USMAN Alias KALSUM setelah melakukan kawin baca dengan terdakwa HASAN MANSUR, terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sejak yang pertama kali tanggal 05 Oktober 2011. terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara mencium pipi kiri dan pipi kanan terdakwa HASAN MANSUR kemudian terdakwa HASAN juga membalasnya selang 3 (tiga) menit terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa, dan terdakwa juga membuka celana dalam terdakwa HASAN setelah itu HASAN langsung memasukkan alat kelamin (Penis)nya kedalam alat kelamin (Vagina) terdakwa dengan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa HASAN mengeluarkan spermanya didalam vagina terdakwa,

**Putusan No.40/Pid.B/2012/PN.Bul
15 halaman**

Halaman 3 dari



dan dalam sehari terdakwa dan terdakwa HASAN melakukan hubungan suami istri tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian berlanjut terus hingga terdakwa dilaporkan oleh saksi ARNAS ABDULAH Alias ARNAS ke pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah memiliki suami yang sah yaitu saksi ARNAS ABDULAH Alias ARNAS berdasarkan buku nikah nomor :02/02/XII/2011 tertanggal 28-12-2011 yang menikah pada hari senin tanggal 25 Desember 1998, dan belum bercerai sampai saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HASAN MANSUR.

- Bahwa saksi sejak tanggal 05 Oktober 2011 bertempat dirumah terdakwa tempat bersama saksi HASAN MANSUR di Desa Diat Kec. Bokat terdakwa dan saksi telah tinggal serumah kemudian sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan kawin siri di gorontalo pada bulan Oktober 2011;



- Bahwa saksi mengawini terdakwa karena terdakwa meminta untuk dikawini karena terdakwa merasa terbebani dengan kebutuhan hidup yang dijalani terdakwa dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa telah pisah ranjang dengan suami sahnya yakni saksi ARNAS sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan saksi ARNAS masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai hingga sekarang;
- Bahwa saksi dahulu tinggal bertetangga dengan saksi ARNAS dan terdakwa sebelum saksi pindah ke daerah Tiloan;
- Bahwa atas perkawinan yang dilakukan saksi bersama terdakwa saksi ARNAS sangat berkeberatan dan melaporkan masalah tersebut ke pihak Kepolisian;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ARNAS ABDULAH**.

- Bahwa saksi sejak tanggal 05 Oktober 2011 bertempat di rumah terdakwa tempat bersama saksi HASAN MANSUR di Desa Diat Kec. Bokat terdakwa dan saksi HASAN MANSUR telah tinggal serumah kemudian sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi adalah suami sah dari terdakwa dan sampai saat ini belum bercerai dengan terdakwa;



- Bahwa saksi telah pisah ranjang dengan terdakwa sejak tahun 2010 disebabkan karena terdakwa meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi sama saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjemput terdakwa agar pulang lagi kerumah namun terdakwa tetap tidak mau pulang ke Tiloan, dan terdakwa hanya tetap tinggal di Bokat;
- Bahwa saksi selama pisah ranjang dengan terdakwa, saksi masih memberi nafkah untuk terdakwa bersama anak-anaknya walaupun tidak sering dikarenakan jarak dari Tiloan ke Bokat cukup jauh;
- Bahwa waktu saksi mengajak agar terdakwa kembali dan tinggal serumah lagi dengan saksi namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti saksi untuk pulang ke Tiloan;
- Bahwa untuk memberi nafkah ke terdakwa dan anak-anak saksi sesuaikan dengan penghasilan karena saksi hanya petani sayur-sayuran;
- Bahwa saksi merasa diinjak harga dirinya karena terdakwa telah kawin dengan saksi HASAN tanpa sepengetahuan saksi sehingga masalah tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi karena saksi sangat keberatan atas perbuatan terdakwa lakukan dengan saksi HASAN;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **HADIJAH**.

- Bahwa saksi sejak tanggal 05 Oktober 2011 bertempat dirumah terdakwa tempati bersama saksi HASAN MANSUR di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Diat Kec. Bokat terdakwa dan saksi telah tinggal serumah kemudian sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa yang saksi ketahui saksi ARNAS adalah suami sah dari terdakwa dan sampai saat ini belum bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah pisah ranjang dengan terdakwa sejak tahun 2010 disebabkan karena terdakwa meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi sama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah terdakwa telah kawin siri dengan saksi HASAN MANSUR di Gorontalo dan terdakwa telah tinggal serumah dengan HASAN menurut pengakuan terdakwa kepada Ketua RT di Desa Diat Kecamatan Bokat;
- Bahwa atas perkawinan saksi ARNAS ABDULAH dan terdakwa KALSUM USMAN ditandai dengan adanya buku nikah atas nama mereka masing-masing;
- Bahwa melalui pernikahan sah antara saksi ARNAS dan terdakwa KALSUM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 22 Desember 2011 pada jam 17.00 wita (jam lima sore) terdakwa meninggalkan rumah saksi ARNAS waktu itu pergi kerumah saksi HASAN MANSUR tanpa izin dari suami terdakwa yakni saksi ARNAS;
- Bahwa saksi juga tidak tahu persis apa permasalahan antara saksi dengan terdakwa sehingga meninggalkan rumah pada waktu itu sehingga terjadi perkawinan siri tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**Putusan No.40/Pid.B/2012/PN.Bul
15 halaman**

Halaman 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tanggal 05 Oktober 2011 bertempat dirumah terdakwa tempat bersama saksi HASAN MANSUR di Desa Diat Kec. Bokat terdakwa dan saksi telah tinggal serumah kemudian sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa telah kawin siri dengan saksi HASAN MANSUR di Gorontalo dan terdakwa telah tinggal serumah juga dengan HASAN MANSUR di Desa Diat Kecamatan Bokat;
- Bahwa benar saksi ARNAS adalah suami sah dari terdakwa dan sampai saat ini belum bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa atas perkawinan saksi ARNAS ABDULAH dan terdakwa KALSUM USMAN ditandai dengan adanya buku nikah atas nama mereka masing-masing;
- Bahwa terdakwa telah pisah ranjang dengan saksi ARNAS sejak tahun 2010 disebabkan karena terdakwa meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi sama saksi ARNAS;
- Bahwa terdakwa telah kawin dengan saksi HASAN tanpa sepengetahuan saksi ARNAS sehingga masalah tersebut dilaporkan ke pihak polisi oleh saksi ARNAS karena sangat keberatan atas perbuatan terdakwa lakukan dengan saksi HASAN;



- Bahwa penyebab terdakwa tidak mau lagi kembali kerumah bersama dengan saksi ARNAS karena tidak ada kecocokan lagi dan terdakwa juga pernah minta diceraikan oleh saksi ARNAS namun tidak mau untuk menceraikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kawin tanpa cerai dengan saksi HASAN MANSUR karena merasa terbebani dengan tanggungan kebutuhan anak terdakwa 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku nikah warna coklat nomor : 02/02/XII/2011 untuk istri a.n pasangan ARNAS ABDULAH dan KALSUM USMAN dan 1 (satu) buku nikah warna hijau untuk suami a.n pasangan ARNAS ABDULAH dan KALSUM USMAN;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa KALSUM USMAN Alias KALSUM setelah melakukan kawin siri dengan terdakwa HASAN MANSUR di Gorontalo, terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri sejak yang pertama kali tanggal 05 Oktober 2011;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara mencium pipi kiri dan pipi kanan terdakwa HASAN MANSUR kemudian terdakwa HASAN juga membalasnya selang 3 (tiga) menit terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa, dan terdakwa juga membuka celana dalam terdakwa HASAN setelah itu HASAN



langsung memasukkan alat kelamin (Penis) nya kedalam alat kelamin (Vagina) terdakwa dengan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa HASAN mengeluarkan spermanya didalam vagina terdakwa;

- Bahwa dalam sehari terdakwa dan terdakwa HASAN melakukan hubungan suami istri tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian berlanjut terus hingga terdakwa dilaporkan oleh saksi ARNAS ABDULAH Alias ARNAS ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah memiliki suami yang sah yaitu saksi ARNAS ABDULAH Alias ARNAS berdasarkan buku nikah nomor: 02/02/XII/2011 tertanggal 28-12-2011 yang menikah pada hari senin tanggal 25 Desember 1998, dan belum bercerai sampai saat ini;
- Bahwa sejak tanggal 05 Oktober 2011 bertempat dirumah terdakwa tempati bersama saksi HASAN MANSUR di Desa Diat Kecamatan Bokat terdakwa dan saksi HASAN MANSUR telah tinggal serumah kemudian sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi ARNAS selama pisah ranjang dengan terdakwa, masih tetap memberikah nafkah untuk kebutuhan terdakwa bersama anak-anaknya walaupun tidak sering dikarenakan jarak dari Tiloan ke Bokat cukup jauh;
- Bahwa waktu saksi ARNAS mengajak agar terdakwa kembali dan tinggal serumah lagi dengan saksi namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti saksi ARNAS untuk pulang ke Tiloan;



- Bahwa untuk memberi nafkah ke terdakwa dan anak-anak saksi korban sesuaikan dengan penghasilannya karena saksi korban hanya petani sayur-sayuran, karena perbuatan terdakwa tersebut saksi ARNAS merasa harga dirinya direndahkan oleh terdakwa yang telah kawin dengan saksi HASAN tanpa sepengetahuan saksi korban, dan akhirnya saksi ARNAS melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian karena saksi korban sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi HASAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 284;

Ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

Huruf b: seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa untuk dapat di hukum menurut ketentuan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur (**bestandellen**) dari Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP dibawah ini sebagai berikut:

1. Unsur Wanita yang bersuami.



2. Unsur berbuat zinah.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) dari pasal yang didakwakan.

- Unsur pertama “Unsur Wanita yang bersuami”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASAN MANSUR dan keterangan saksi ARNAS ABDULAH serta saksi HADIJAH yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah serta pengakuan dari terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa antara terdakwa dan saksi ARNAS ABDULAH telah melangsungkan perkawinan di Buol pada hari senin tanggal 25 Desember 1998 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terdakwa dan saksi ARNAS ABDULAH masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menikah secara sah menurut hukum dan agama dengan saksi ARNAS ABDULAH sehingga unsur pertama “ **Wanita yang bersuami**” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

- Unsur Kedua “BERBUAT ZINAH”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perzinahan atau *overspel* dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan sengaja dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan itu berarti bahwa unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri para pelaku.

Menimbang, bahwa menurut Prof Simons bahwa untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara 2 (Dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetujuan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi HASAN MANSUR pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 di Desa Modulio Kecamatan Bone bulango Kabupaten Bone Bulango di Gorontalo terdakwa dan HASAN MANSUR, dan melakukan hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa walaupun pembelaan dari terdakwa bahwa mereka melakukan persetujuan dikarenakan terdakwa dan saksi HASAN MANSUR telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 di Desa Modulio Kecamatan Bone bulango Kabupaten Bone Bulango di Gorontalo sehingga dikeluarkan surat pernyataan kawin, akan tetapi Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat 2 berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan menurut pasal 9 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 berbunyi "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,

**Putusan No.40/Pid.B/2012/PN.Bul
15 halaman**

Halaman 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi HASAN MANSUR adalah perkawinan yang tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan tidak juga memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dimana dalam ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”. Maupun pengecualian berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang - undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka pengecualian untuk terikat dalam lebih dari satu perkawinan hanyalah berlaku untuk seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sedangkan menurut hukum tidaklah dibenarkan seorang wanita melakukan *Poliandri* (bersuami lebih dari satu orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan telah terbukti pada diri terdakwa dan saksi HASAN MANSUR karena masing-masing pihak menyadari bahwa untuk terdakwa telah memiliki seorang suami dan 3 (tiga) orang anak serta masih terikat perkawinan yang sah tersebut, dan untuk terdakwa HASAN MANSUR juga mengetahui dengan benar bahwa wanita yang telah kawin serta berhubungan intim dengan dirinya itu adalah merupakan seorang wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan laki-laki lain serta hubungan intim tersebut didasari atas dasar suka sama suka sehingga unsur kedua “**berbuat zinah**” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis

**Putusan No.40/Pid.B/2012/PN.Bul
15 halaman**

Halaman 15 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa membuat rumah tangga dari korban berantakan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal Undang-undang dan Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **KALSUM USMAN Alias KALSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**ZINAH**”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama:
1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah warna coklat An. ARNAS ABDULAH dan KALSUM USMAN;
 - 1 (satu) buku nikah warna hijau An. ARNAS ABDULAH dan KALSUM USMAN;

Dikembalikan kepada saksi ARNAS ABDULAH dan terdakwa KALSUM USMAN ;

- 5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami **SUDIRMAN, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **JAYADI HUSAIN, SH. MH.** dan **MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh FEMI YANIS. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri ADIF SWANDARU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAYADI HUSAIN, SH. MH

SUDIRMAN, SH

MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.

**Putusan No.40/Pid.B/2012/PN.Bul
15 halaman**

Halaman 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

FEMI YANIS